

SKRIPSI

**PENGATURAN PENGAMANAN OBJEK VITAL NEGARA
YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN
(studi di Polda Nusa Tenggara Barat)**



Oleh:

Rizwan Murdani
61411A0080

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**

**PENGATURAN PENGAMANAN OBJEK VITAL NEGARA
YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN
(Studi di Polda Nusa Tenggara Barat)**

Oleh:

RIZWAN MURDANI

614 11A 0080

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Pertama

Dosen Pembimbing Kedua


Dr. UFRAN, SH. MH.
NIDN. 198205202008011011


FAHRURROZLI SH. MH.
NIDN. 0817079001

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi Ini Telah Diseminarkan Dan Diuji Oleh Penguji

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. Rina Rohayu, S.H.,M.H.
NIDN: 0020058203

Anggota I

Dr. Ufran, S.H.,M.H.
NIDN: 0020058203

Anggota II,

FAHRURROZI, SH., MH.
NIDN. 0817079001

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Rena Aminwara, SH.,M.Si.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Skripsi dengan judul “**PENGATURAN PENGAMANAN OBJEK VITAL NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN**
(studi di Polda Nusa Tenggara Barat)

1. Adalah benar merupakan karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat atau disebut plagiatisme.
2. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tugas akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis dalam sumbernya secara jelas dan disebut dalam daftar pustaka.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya dan saya sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Mataram, 2 Maret 2022

Pembuat pernyataan,



Rizwan Murdani
61411A0080



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZWAN MURDANI
NIM : 61911A0080
Tempat/Tgl Lahir : MENTOKOK 28-11-1996
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 085 205 197 269
Email : rizwan.murdani135@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PENGATURAN PENGAMANAN OBJEK VITAL NEGARA YANG
DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN (Studi di Polda Nusa Tenggara Barat)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 77%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 04 MARET2022

Penulis



RIZWAN MURDANI
NIM. 61911A0080

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZWAN MURDANI
NIM : 61411A0080
Tempat/Tgl Lahir : MENTOKOK 28-11-1996
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 085 205 197 269 rizwan-murdani135@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENGATURAN PENGAMANAN OBJEK VITAL NEGARA YANG
DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN (Studi di Polda Nusa Tenggara Barat)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 09 MARET2022

Penulis



RIZWAN MURDANI
NIM. 61411A0080

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO

“IKHTIAR TIDAK AKAN MENGHIANATI HASIL”



PRAKATA

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan petunjuk-Nya kepada setiap hamba yang di-*ridhoi*-Nya, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita mampu melaksanakan aktifitas baik dalam urusan dunia maupun akhirat. *Shalawat* beriring salam juga tidak luput kita sampaikan terhadap Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam *Jahiliyah* menuju alam yang penuh dengan kemajuan teknologi saat ini sehingga penulisan skripsi yang berjudul **Pengaturan Pengamanan Objek Vital Negara yang Dilakukan oleh Kepolisian** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi Derajat S-1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sehingga dapat memperoleh Gelar Sarjana dalam bidang ilmu hukum.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan juga terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi SH., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Dr. Ufran SH., MH., selaku dosen pembimbing I yang membimbing penulis, serta memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penyusun sepenuhnya.
5. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan
7. Pegawai atau Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram atas segala bantuannya
8. Kepada kedua orang tua saya yang telah membiayai saya sehingga sampai saat ini saya mampu menyelesaikan apa yang menjadi tanggungjawab saya
9. Para Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014, khususnya kelas pidana, yang penyusun banyak memetik ilmu kehidupan yang diajarkan dalam suasana kehangatan kelas.
10. Beserta pihak-pihak yang tak dapat disebutkan namanya satu per satu terimakasih atas kerja sama dan motivasinya selama ini.

Penyusun menyadari tentunya tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk juga dalam penulisan karya ilmiah ini, maka dari itu penyusun selalu terbuka untuk mendapatkan saran-saran ataupun kritikan yang membangun di sertai solusi, untuk kesempurnaan tulisan ini.


Semoga dalam penulisan karya ilmiah ini, dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membutuhkannya. Semoga Allah SWT senantiasa

melimpahkan Ridho dan Anugrahnya atas amalan kita serta kemudahan dalam melangkah untuk terus menuntut ilmu, menggapai cita-cita yang di inginkan.

Wasslammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, 02 Februari 2022

Penyusun



ABSTRAK

PENGATURAN PENGAMANAN OBJEK VITAL NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN (Studi di Polda Nusa Tenggara Barat)

Rizwan Murdani

61411A0080

Dr. Ufran SH., MH.,

Fahrurrozi, S.H., M.H

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Direktorat Pamobvit Polda NTB Dalam Melaksanakan Pengamanan Kepada Obyek Vital Nasional di NTB dan Proses Pengamanan Ditpamobvit Polda NTB Terhadap Objek Vital Nasional dalam rangka Mendukung Pembangunan Nusa Tenggara Barat. Menggunakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konsep, dan Pendekatan Kasus. Teknik bahan hukum dengan bahan hukum dengan studi perpustakaan, studi lapangan. Peran Dirpamobvit melaksanakan tugas dibantu Wadirpamobvit bertanggung jawab kepada Dirpamobvit. Indikator eskalasi keamanan dalam peran Dit Pam Obvit Polda NTB dirumuskan dalam Situasi Aman (Situasi Hijau), Situasi Rawan (Situasi Kuning), Situasi Sangat Rawan (Situasi Merah). Bentuk pengamanan Direktorat Pam Obvit Polda NTB terhadap objek vital nasional seperti melakukan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan objek vital, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Kata Kunci : Kepolisian, Dit Pam Obvit Polda NTB, Obvit

ABSTRACT

ARRANGEMENTS MADE BY THE POLICE FOR PROTECTING VITAL STATE OBJECTS (Study at Polda West Nusa Tenggara)

Rizwan Murdani
61411A0080
Dr. Ufran SH., MH.,
Fahrurrozi, S.H., M.H


In order to promote the development of West Nusa Tenggara, this study intends to evaluate the role of the Directorate of Pamobvit Polda NTB in implementing security for national vital objects in NTB and the Process for Safeguarding Ditpamobvit Polda NTB against National Vital Objects. Empirical legal research is used. The Legislative Approach, Concept Approach, and Case Approach are the methods used. Engineering legal materials with legal documents, library research, and field investigations is a great way to start. Dirpamobvit is responsible for Dirpamobvit's role in assisting Wadirpamobvit in completing tasks. In the function of Dit Pam Obvit Polda NTB, security escalation indicators are defined as Safe Situations (Green Situations), Vulnerable Situations (Yellow Situations), and Very Vulnerable Situations (Red Situations). Within the scope of police duties, the form of securing the NTB Police Directorate of Pam Obvit against vital national objects includes guarding, escorting, and patrolling community and government activities according to the needs of vital objects, conducting investigations and investigations of all criminal acts in accordance with the criminal procedure law and other statutory regulations, and providing services to the community in accordance with their interests.

Keywords: *Police, Dit Pam Obvit NTB Police, Obvit*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
MUHAMMADIYAH MATARAM


Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SUTAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PRAKATA	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Kepolisian	7
1. Pengertian Kepolisian	7
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	8
3. Peran dan Fungsi Kepolisian	9
B. Direktorat Pamobvit	12
1. Penegrtian Direktorat Pamobvit	12
2. Sasaran Strategis Ditpamobvit Polda NTB	14
C. Objek Vital Nasional	17

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	20
B. Metode Pendekatan	20
C. Jenis Dan Sumber Data	21
D. Teknik dan Alat Pengumpulsn Data	22
E. Analisa Data	23

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	24
B. Peran Direktorat Pamobvit Polda Nusa Tenggara Barat Melaksanakan Pengamanan Obyek Vital Nasional Di NTB	29
1. Peran Direktorat Pamobvit Polda Nusa Tenggara Barat	29
2. Peran Direktorat Pamobvit Polda NTB Pada PT AMNT	36
3. Standar Operasional Pelaksanaan Pengamanan Obvitnas Ditpam Obvit Polda NTB	37
C. Proses Pengamanan Direktorat Pamobvit Polda NTB Terhadap Objek Vital Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Nusa Tenggara Barat	43
1. Proses Pengamanan Direktorat Pamobvit Polda NTB	43
2. Kinerja Direktorat Pamobvit Polda NTB	46
3. Indikator Kinerja	50
4. Pengejewantahan Meningkatkan Kinerja Direktorat Pamobvit Polda NTB	52
5. Hambatan Pengamanan Obvitnas Direktorat Pamobvit Polda NTB	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, masalah keamanan dan ketertiban menjadi semakin strategis. Hal ini tercermin dari meningkatnya ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan berbagai risiko dan dampak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin kompleksnya permasalahan masyarakat (eksklusi sosial) merupakan ancaman dan keamanan dalam berbagai bentuk terhadap obyek-obyek penting nasional (obvitnas) seperti bandar udara, pelabuhan, pabrik pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian BBM dan sebagainya.¹ Jika dilihat dalam skala daerah dapat dilihat dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat lombok tengah dalam menyuarakan tanah milik masyarakat setempat, terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Kuta Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB. Artinya keberadaan Pengamanan Objek Vital Nasional (Pamobvitnas) telah dapat mencegah dan terjadinya aksi-aksi anarkis warga, terutama yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi negara ataupun fasilitas umum lainnya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Benda Penting Negara, Polri melalui Ditpamobvit, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan perlindungan, perlindungan

¹<http://polmas.wordpress.com/2010/12/21/strategi-pengamanan-objek-vital-nasional/> diakses pada tanggal 01 April 2021 pukul 06.15 Wita.

dan pelayanan publik Nusa Tenggara Barat telah mengembangkan kebijakan sistem Obvitnas Pengamanan (Pamobvitnas), atau PT. Terminal BBM Pertamina (Persero), sebagai bentuk dukungan otoritas administratif Obbitonass.

Berawal dari SK Kapolri Pol: Skep 783/X/2005, objek-objek penting dideskripsikan sebagai kawasan, lokasi, gedung, peralatan, dan bisnis yang lebih strategis akibat huru-hara Obvitna. Hal itu berdampak besar pada kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Dampak kerusuhan dan ancaman terhadap Obbitnas dapat menimbulkan bencana kemanusiaan dan kerusakan akibat pembangunan nasional, gangguan transportasi dan komunikasi, gangguan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta ancaman keamanan dan pertahanan. Keamanan dalam arti luas dan keamanan dalam arti sempit adalah keamanan yang berkaitan dengan keamanan nasional, dan keamanan dalam arti sempit adalah keamanan desa, keamanan sekolah, dan keamanan industri. .. Pasal 30 (4) UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian negara Republik Indonesia bertugas melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan masyarakat sebagai sarana nasional keamanan dan ketertiban masyarakat. menegaskan bahwa itu. Hukum. Pasal 5 Pasaal 2 Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2002 menyebutkan :

Direktorat Pamobvit Polda NTB dalam rangka mewujudkan tugas-tugas pokok berdasarkan Program Kerja yang telah ditentukan maka Direktorat Pamobvit Polda NTB menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Rencana Kerja (Renja Ditrektorat Pamobvit Polda NTB) dilakukan penyusunan program dengan berbagai jenis kegiatan, diselaraskan dengan sumber daya yang tersedia.

Ditrektorat Pamobvit Polda NTB dalam rangka pertanggungjawaban tugas pokok tersebut Ditrektorat Pamobvit Polda NTB mengembangkan dan menerapkan sistem pelaporan pertanggungjawaban yang diharapkan laporan tersebut jelas dan terukur agar penyelenggaraan tugas-tugas yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan.

Direktorat Pamobvit Polda NTB sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Direktorat Pamobvit Polda NTB.

Ditrektorat Pamobvit Polda NTB dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi yaitu Pertama : Ditrektorat Pamobvit, Kedua pengawalan Lingkungan Industri dan tempat tempat tertentu yang memerlukan Pengamanan Khusus, Ketiga : pengamanan Objek Wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus, Keempat : Pengamanan Kementerian dan Lembaga Negara termasuk VIP

yang memerlukan Pengamanan Khusus, Kelima : Pengamanan Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Asing termasuk VIP.²

Gejolak keamanan Obvitnas pada akhirnya akan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sistem ekonomi nasional, dan pada tingkat tertentu juga akan mempengaruhi stabilitas politik, sistem administrasi nasional, dan keamanan nasional. Sektor yang dapat diklasifikasikan sebagai persalinan nasional adalah telekomunikasi yaitu transportasi (darat, laut, udara), jasa keuangan dan perbankan, listrik, minyak dan gas bumi (migas), penyediaan air bersih, unit pelayanan darurat (rumah sakit) Polisi dan pemadam kebakaran) dan kantor untuk kegiatan pemerintah

Mengingat perannya yang strategis, Obvitnas membutuhkan sistem keamanan yang lebih kuat berdasarkan standar sistem keamanan yang ketat untuk meminimalkan risiko keamanan dan dampak Ancaman keamanan dan kebingungan. Standar sistem keamanan Obvitna dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja sistem Keselamatan Kebidanan Nasional di Nusa Tenggara Barat (NTB) dibandingkan dengan peran DITPAMOBVIT POLDA NTB.

Dari uraian diatas disebut penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul Peran Direktorat Pamobvit Polda NTB Dalam Memberikan Pengamanan Kepada Objek Vital Nasional Di lokasi Hukum Nusa Tenggara Barat.

² Hadiaman, Materi Mata Kuliah Manajemen Sekuriti Fisik, Program KIK UI Angkatan XIV, Jakarta, 2010, hlm.3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan persolan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk merumuskan persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Direktorat Pamobvit Polda NTB dalam melaksanakan pengamanan kepada obyek vital nasional di NTB ?
2. Bagaimana proses pengamanan Ditpamobvit Polda NTB terhadap objek vital nasional dalam rangka mendukung pembangunan NTB ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Direktorat Pamobvit Polda NTB dalam melaksanakan pengamanan kepada obyek vital nasional di NTB.
- b. Untuk mengetahui proses pengamanan Ditpamobvit Polda NTB terhadap objek vital nasional dalam rangka mendukung pembangunan NTB.

2. Guna Penelitian

a. Manfaat Secara Akademik

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu (S-1) Program Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum pada umumnya serta bidang hukum pidana terkait dengan peran Direktorat Pengamanan Objek

Vital Polda NTB dalam memberikan pengamanan kepada objek vital nasional di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat di Institusi Kepolisian.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penganalisaan permasalahan hukum, khususnya hukum pidana terutama dalam Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Ntb Dalam Memberikan Pengamanan Kepada Objek Vital Nasional Di wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian kepolisian

Istilah polisi berasal dari bahasa Yunani Kuno “*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu *polis* atau kota.³ Sedangkan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian mengatakan :⁴

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

warga dan polisi tidak dapat dipencarkan. Tanpa polisi, tidak akan ada polisi, dan tanpa mereka proses gereja tidak akan lancar dan produktif. Polisi hadir di masyarakat sebagai pelindung hukum untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan. Perlindungan hukum dirancang untuk melindungi Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi badan hukum, berdasarkan ketentuan hukum tentang kesewenang-wenangan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah kumpulan aturan yang dapat melindungi satu sama lain.⁵

³ Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, sespimpol, Bandung, 1989, hlm. 2

⁴ Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia

⁵ Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 79

2. Tugas dan wewenang kepolisian

Polri dalam melaksanakan tugasnya memiliki peran ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).⁶

Adapun dalam Undang-Undang kepada kepolisian sebagai berikut :

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- i. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 2005, hlm. 10

Pasal 18

- a. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- a. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- b. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

3. Peran dan fungsi kepolisian

Polri sebagai agen penegak hukum, pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam keberadaannya membawa empat peran strategis yakni :

- a. Perlindungan masyarakat
- b. Penegak hukum
- c. Pencegahan pelanggaran hukum
- d. Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Pasal 1 menyebutkan peran polri adalah :

“keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamsi masyarakat sebagai salah satu prasarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai

oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menaggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum lainnya dapat merersahkan masyarakat.”

Peran kepolisian sejalan dengan fungsi yang dimiliki oleh kepolisian yang telah tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian sebagai berikut :

a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada

masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang. .. Selain itu, Phillipus M. Hadjon mengatakan:

“Perlindungan hukum penduduk sebagai tindakan nasional yang preventif dan responsif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari perselisihan yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk mengambil keputusan yang bijaksana atas kebijaksanaannya sendiri, dan perlindungan responsif bertujuan untuk menghindari perselisihan, termasuk perlakuan yudisial.”⁷

Didalam menegakan hukum ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan, adalah: ⁸

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus ditegakkan dan ditegakkan. Semua orang ingin undang-undang disahkan dalam kasus-kasus tertentu. Sebagai aturan umum, bagaimana hukum harus diterapkan tidak boleh menyimpang. Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan yang wajar terhadap perilaku sewenang-wenang. Artinya seseorang menerima apa yang diharapkan dalam situasi tertentu..

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat ketika hukum ditegakkan atau ditegakkan. Karena hukum adalah untuk rakyat, maka penegakan hukum atau penegakan hukum harus membawa manfaat atau manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat khawatir terhadap penegakan atau penegakan hukum.

⁷ *Ibid.* hlm 54

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145

c. Keadilan (*gerechtigheit*) :

Masyarakat sangat antusias untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan ketika menegakkan atau menegakkan hukum. Hukum harus ditegakkan dan ditegakkan secara adil. Keadilan tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat universal, mengikat dan menggeneralisasi setiap orang. Siapa pun yang mencuri harus dihukum: Tidak peduli siapa yang mencuri, siapa pun yang mencuri harus dihukum. Keadilan, di sisi lain, adalah subjektif, individualistis, dan tidak umum..

B. Direktorat Pamobvit

1. Pengertian Direktorat Pamobvit

Dalam rangka mewujudkan tugas-tugas pokok Direktorat Pamobvit Polda NTB menetapkan visi, misi, dan tujuan untuk memenuhi misi utama Biro Pamobvit Polda NTB berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan. Merujuk pada Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Kerja Biro Pamobvit Polda NTB 2015-2019 (Renja, Pamobvit Polda NTB 2016) dan berkoordinasi dengan sumber daya yang ada untuk menyusun program dengan berbagai jenis kegiatan meningkat. Pengurus Pamobvit Polda NTB telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pelaporan pertanggungjawaban yang diharapkan jelas dan terukur agar dapat mempertanggungjawabkan tugas pokoknya sehingga dapat menunjukkan pelaksanaan tugas yang dilakukan meningkat.n.

Untuk mewujudkan institusi Direktorat Pamobvit Polda NTB yang profesional, bermoral, dan modern tersebut diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal, baik internal maupun eksternal, agar pelaksanaan tupoksi berjalan efektif, efisien, serta akuntabel. Selain itu diperlukan juga instrumen yang mampu mengukur kinerja setiap pelaksanaan tupoksi pada Direktorat Pamobvit Polda NTB sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya manusia dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, Direktorat Pamobvit Polda NTB yang didukung oleh institusi pemerintah terkait dan seluruh elemen masyarakat harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dan keluaran (output) dan manfaat yang dihasilkan (*outcome*).

Dalam rangka akuntabilitas kinerja tersebut, Direktorat Pamobvit Polda NTB mengembangkan dan menerapkan sistem pelaporan pertanggung jawaban yang diharapkan laporan tersebut jelas, terukur dan legitimize agar penyelenggaraan tugas-tugas yang telah dilaksanakan

dapat di pertanggungjawabkan, upaya pengembangan Sistem Pelaporan Pertanggungjawaban Kinerja Direktorat Pamobvit Polda NTB Sejalan dengan sistem pelaporan pertanggungjawaban pemerintah terhadap lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Asrena Kapolri No.Pol: B/931/XII/2016/Srena tanggal 13 Desember 2016 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016.

2. Strategiis Ditpamobvit Polda NTB

Sealan Strategis yang akan dicapai dalam upaya Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cedera, khususnya dikawasan obyek vital dan mobilitas wisatawan dan VIP Tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya pengadaan ATK dan peralatan kantor dalam upaya dengan pemberdayaan materiil fasilitas dan jasa, baik dibidang transfortasi, komunikasi, dan peralatan

- b. Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan bantuan operasional terhadap pengelola suatu objek vital lainnya serta pariwisata, dalam upaya mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif dilingkungan objek-objek khusus tersebut
- c. Terlaksananya tugas bantuan operasional pengamanan VIP kepada satuan kewilayahan, sehingga kegiatan VIP dapat berjalan lancar dan aman;
- d. Terselenggaranya Rakernis dan kegiatan pelatihan bidang pengamanan Kawasan Tertentu, Pengamanan Lembaga Negara, Pengamanan Perwakilan Asing, Pam VIP serta Pam Pariwisata dan kegiatan pembinaan personel.
- e. Terselenggaranya tugas pokok Pam Obvit khususnya terkait dengan fungsi manajemen guna mendukung penyelenggaraan program kenegaraan dan pemerintah terkait baik tugas dan fungsi pengamanan objek vital, pengamanan lokasi Negara, pengamanan Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Asing termasuk VIP maupun pengamanan Pariwisata
- f. Terselenggaranya tugas pengamanan kegiatan-kegiatan international serta kegiatan-kegiatan nasional yang didalamnya terkait tugas pengamanan VIP, pengamanan obyek vital dan pengamanan objek pariwisata serta kegiatan-kegiatan khusus sesuai kebutuhan;

- g. Mengkoordinasikan dengan fungsi terkait di lingkungan Polda NTB mengenai tindak lanjut rencana penataan organisasi Pamobvit pada satuan kewilayahan sesuai usulan yang telah disampaikan kepada Kapolda
- h. Terselenggaranya kegiatan operasional kepolisian Pam Obvit pariwisata, Pam VIP, Pam Lingkungan Industri dan kawasan tertentudengan harapan bisa melindungi semua masyarakat dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari ancaman dan gangguan untuk itu diadakan pelatihan fisik maupun Simulasi Pengamanan Obyek Vital, Pam Pariwisata, pan VIP, Pam Kawasan Lingkungan Industri dan Kawasan Tertentu
- i. Terselenggaranya kegiatan Operasional Kepolisian Pengamanan Lembaga Negara dengan harapan bisa yang ada didalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan dengan objek pengamanan antara lain sidang umum DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Sidang Paripurna Eksekutif dan Legislatif Propinsi dan Kabupaten
- j. Terselenggaranya fungsi manajemen secara optimal dibidang keuangan khususnya terintegritas serta memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan.

C. Objek Vital Nasional

Didalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) objek berarti hal, tempat, sasaran atau tujuan, dan vital berarti sangat penting (untuk kehidupan dsb). Sehingga pengertian secara umum objek vital nasional adalah tempat yang sangat penting bagi negara dan dapat disebut juga sebagai sumber nasional. tempat Vital Nasional memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap Obyek Vital Nasional termasuk aksi terorisme, dipandang perlu mengatur langkah-langkah pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional tersebut dengan Keputusan Presiden yaitu :

1. Tempat Vital Nasional adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
2. Pengelola Obyek Vital Nasional adalah perangkat otoritas dari Obyek Vital Nasional.
3. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada Obyek Vital Nasional.
4. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai

dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya Obyek Vital Nasional.

5. Gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai/karyawan Obyek Vital Nasional.⁹

Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional mengatakan :

1. Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing Obyek Vital Nasional yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana pengamanannya.
2. Pengelola Obyek Vital Nasional dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian

⁹ Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional

Negara Republik Indonesia serta mempertirnbangkan masukan dari.

3. Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Obyek penting adalah suatu bangsa yang besar yang memiliki harkat, kepentingan, dan/atau potensi kekuasaan atas kehidupan rakyat dan dapat menggoyahkan perekonomian, politik, dan keamanan pada saat terjadi keresahan di Kamtiva. sumber penghasilan Anda. Pengamanan terhadap obyek-obyek kritis meliputi segala bentuk upaya, pencegahan .

Pasal 2-4 Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 menyatakan bahwa tujuan kepolisian negara adalah untuk menjamin keamanan dalam negeri, termasuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta kesusilaan masyarakat. Bagian 1 No. Keamanan dan ketertiban lima masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang bercirikan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan supremasi hukum yang didefinisikan sebagai keadaan dinamis. Peacebuilding, termasuk kemampuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat untuk mencegah, mencegah dan mengatasi segala bentuk penyimpangan dan bentuk kebingungan lainnya, dapat membingungkan masyarakat.

BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang peneliti bahas dalam penyusunan penelitian hukum ini. Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti ilmiah ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.

2. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*)

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep hukum, yaitu melalui pandangan para sarjana, doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

3. Pendekatan Kasus (*Casse Aproach*)

Merupakan salah satu jenis pendekatan dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erta kaitannya dengan kasus peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.

C.Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

- a. Bahan Hukum Primere yaitu : Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara dengan para responden dan hal lain adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah skripsi ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu : Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber data

- a. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti dan menemukan bahan pustaka, undang-undang, jurnal, dan undang-undang yang berkaitan dengan studi saya, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1999 Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, 2002 Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tahun 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Kepabeanan Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Keputusan Presiden Negara Penting Tahun 2004 Republik Indonesia No. 63 Tentang Pengamanan Objek, Tahun 2004 Surat Perintah Kapolri Nomor 24 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan, Tahun 2016 Surat Perintah Kapolri Nomor 1 Tentang Penyelenggaraan, Penelitian dan Pengembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor Penting Tahun 2017 Nomor 13 Tentang Pemberian Dukungan Keamanan Negara dan Negara Benda Tertentu, Peraturan Kapolri No. Pol. : Skep / 738 / X / 2005, Peraturan Kapolri No. Pol, 13 Oktober 2005 tentang Pedoman Sistem Keamanan Nasional Untuk Benda Penting. : Kep/53/X/2002, Peraturan Kapolri Nomor Pol, 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perubahannya. : Dengan Perubahan 17 Oktober 2002/54 / X / 2002 Demikian pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian tentang tata kerja organisasi Kep dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.

- b. Studi lapangan merupakan data yang dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan responden yaitu Direktur Pamobvit Polda NTB Abi Darin, S.H., M.H yang ada di lokasi penelitian guna memperoleh substansi penelitian.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Interview atau wawancara

Peneliti akan melaksanakan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan dan responden sehingga memperoleh jawaban yang relevan terkait dengan masalah yang diteliti yang ditetapkan berdasarkan teknik random sampling (dengan melakukan penunjukan secara simbolik).

2. Dokumentasi

Peneliti akan mempelajari dari buku-buku, majalah, dan media masa. Data dokumentasi ini berupa foto-foto, majalah, berita dari media masa dan lain-lain.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data menggunakan analisis kualitatif dimana berdasarkan data yang ada penulis menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sering berkembang, diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan atau melukiskan kenyataan-kenyataan atau objek penelitian yang didapat dari hasil penelitian lapangan.